



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

- 1. IR. TJOKORDA GEDE SUTHA / IR. TJOK GEDE SUTHA**, jenis kelamin laki-Laki, tempat / tanggal lahir: Gianyar / tanggal 6 Juni 1948, umur 73 Tahun, agama Hindu, pendidikan S1, kewarganegaraan Indonesia, status Kawin, pekerjaan Pensiunan PNS, NIK : 517104606480001, alamat asal Puri Payangan, Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, sekarang bertempat tinggal di Jalan Trijata II, Gang I No. 16, Banjar Merta Rauh, Desa/Kecamatan Dangin Puri Kanginan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. Drs. TJOK G.R. DHARMA TENAYA**, jenis kelamin laki-Laki, tempat / tanggal lahir: Gianyar / 17 Juli 1952, umur 69 Tahun, pendidikan S1, kewarganegaraan Indonesia, status Kawin, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan PNS, NIK : 5171031707520020, alamat asal Puri Payangan, Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, sekarang bertempat tinggal di Jalan Gunung Bromo III No. 1 Denpasar, Panca Kerta, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. COK GEDE KURNIA KRISNA DARMA PUTRA, SH / COK GEDE KURNIA KRISNA DARMAPUTRA, DP.,SH**, jenis kelamin laki-laki, tempat / tanggal lahir: Denpasar / 29 Desember 1976, Umur 45 Tahun, agama Hindu, pendidikan S1, kewarganegaraan Indonesia, status Belum Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK : 357805281276002, alamat asal Puri Payangan, Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, sekarang bertempat tinggal di Jalan Kedongdong Kidul I / 85C, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- 4. COKORDA GDE DALEM**, jenis kelamin laki-laki, tempat / tanggal lahir: Gianyar / 28 Januari, umur 72 Tahun, agama Hindu, pendidikan SMA, kewarganegaraan Indonesia, status Kawin, pekerjaan Swasta, NIK : 510407380149001, alamat Puri Payangan, Banjar Geria, Desa Melinggih,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

5. COKORDA GEDE ARTHANA, SH.,MH, jenis kelamin laki-Laki, tempat / tanggal lahir: Gianyar / 28 Agustus 1960, umur 61 Tahun, agama Hindu, pendidikan S2, kewarganegaraan Indonesia, status Kawin, pekerjaan PNS, NIK : 5171042808600002, alamat asal Puri Payangan, Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, sekarang bertempat tinggal di Jalan Suli II No. 18, Banjar/Lingkungan Merta Rauh, Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dalam hal ini memberi kuasa kepada ANAK AGUNG GDE RAKA PUTRA JAYA, SH, Advokat, beralamat di Jalan Pulau Nusa No. 4, Banjar Satria, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021, selanjutnya di sebut Para Penggugat;

Lawan:

1. NI MADE REPOT, jenis kelamin perempuan, umur 73 Tahun, agama Hindu, pendidikan SD, kewarganegaraan Indonesia, status Kawin, pekerjaan Swasta, alamat Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. I KETUT WINAYA, jenis kelamin laki-Laki, tempat / tanggal lahir: Gianyar / 5 Juli 1975, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, status kawin, pendidikan SMA, NIK : 5104070507750002, alamat Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. I MADE KASNANAYA, jenis kelamin laki-Laki, tempat / tanggal lahir: Gianyar / 31 Desember 1970, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SMA, NIK : 50101731127000, alamat Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberi kuasa kepada I MADE DUANA, S.H. dan PUTU BAGUS BUDI ARSAWAN, S.H., M.Kn, Advokat / Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Kertayama Law Office, alamat di Jalan Raya Guwang-Sukawati XXX, Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2021, selanjutnya di sebut Para Tergugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara nomor 207/Pdt.G/2021/PN.Gin;

Telah membaca dan mempelajari laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan tertanggal 27 September 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register nomor 207/Pdt.G/2021/PN.Gin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2021, Para Penggugat menyatakan mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat juga menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan maka beralasan hukum untuk mengabulkan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Para Penggugat, maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan tersebut / pencoretan gugatan dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata nomor 207/Pdt.G/2021/PN.Gin dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti, S.H., M.H dan Astrid Anugrah, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Arta Jaya Negara, S.H., M.H Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Diah Astuti, S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana,

S.H.

Astrid Anugrah, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti

I Made Arta Jaya Negara, S.H., M.H.

Perincian Biaya Penetapan:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	900.000,00
PNBP	:	Rp	40.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp.	1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)